

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
2021

Kpt 30/HK.03.01/15 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR Kpt 30/HK.03.01/15/2021 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
30/HK.03.1Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - Bahwa adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan sesuai surat perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Povinsi Jambi nomor 530.1.SDM.05.5/15/2021 menunjuk Nina Sopia S.E. menjadi Plt. Kasubbag Hukum serta perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/HK.03.1Kpt/15/Prov/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/II/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor Kpt 30/Hk.03.01/15/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/Hk.03.1kpt/15/Prov/II/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Oktober 2022;
- Lampiran I 1 halaman;
- Lampiran II 1 halaman;
- Lampiran III 3 halaman.